

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, mengenai apakah kesalahan dalam pelayanan medik yang terkait dengan *informed consent* selalu ada pertanggungjawaban secara pidana, dari masalah tersebut maka dapat ditarik kesimpulan:

Apabila seorang dokter tersebut melakukan kesalahan yang berupa kelalaian dalam sebuah tindakan medik, maka terdapat pertanggungjawaban pidana, karena akibat dari kesalahan yang berupa kelalaian tersebut menimbulkan akibat yang serius yang menimbulkan rasa sakit atau luka-luka bahkan merenggut nyawa dari pasien, dan dokter tersebut dapat terjerat Pasal 359 KUHP dan juga Pasal 360 jo 361 KUHP. Hal ini lebih dikarenakan kesalahan yang berupa kelalaian tersebut tidak memperdulikan keselamatan orang lain dan sifat dari kelalaian tersebut merupakan pelanggaran terhadap kepentingan pribadi serta pelanggaran terhadap Undang-Undang.

B. Saran

Saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum adalah:

1. Untuk menghindari segala resiko yang mungkin terjadi dari sebuah tindakan medik, maka informasi yang diberikan seharusnya diberikan secara sejelas-jelasnya, yang didasarkan atas hak untuk mendapatkan

informasi. Informasi tersebut diberikan kepada pasien baik pasien tersebut meminta atau tidak meminta informasi tersebut.

2. Dalam menjalankan praktiknya seorang dokter yang akan melakukan tindakan medik tertentu kepada pasien seharusnya mendasarkan pada adanya *informed consent* dan berdasarkan pada standar profesi medik, untuk menghindari akibat-akibat yang serius dan fatal, hal ini dimaksudkan untuk menghargai hak-hak dari pasien dan agar tujuan dari sebuah tindakan medik tersebut tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Purnomo., 1994, *Hukum Kesehatan: Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan Program Pendidikan Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Rumah Sakit*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Fred Amien., 1991, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, Gravitama, Jayakarta.
- Hermien Hadijati Koeswadji., 1998, *Hukum Kedokteran: Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.E. Sahetapy., 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- J. Guwandi., 2004, *Hukum Medik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir., 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta.
- Moeljatno., 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Poerdarwinto W.J.S., 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Veronica Komalawati., 1989, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien, Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wila Candrawila Supriadi., 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandiri Maju, Bandung.

Web side

- <http://www.google.com>, Erna K Takarina, Layanan Kesehatan Adalah Hak Pasien, tanggal 2 Februari 2007.
- <http://www.hukumonline.com>, A.W. Budiarmo, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Dampaknya Kepada Pelayanan Rumah Sakit, tanggal 2 Februari 2007.
- <http://www.yahoo.com>, Jerry G Tambun, sisi gelap Pelayanan Rumah Sakit dan Hukum Kedokteran, tanggal 2 Februari 2007.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 *tentang Kesehatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 *tentang Praktik Kedokteran*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/ Men.Kes/Per/IX/1989 *tentang Persetujuan Tidakan Medik*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 455 / 2007.

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0116/V Tanggal : 13 Maret 2007. Hal : Permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **NOVI BUDIANTO**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 8259/H
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Cokrowijayan RT 03 RW 18 Banyuraden, Gamping, Sleman
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
**"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELAYANAN
MEDIS YANG TERKAIT INFORMEND CONSENT"**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 15 Maret 2007 s/d
15 Juni 2007.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 15 Maret 2007

Revisi Kepada Yth :

- Bupati Sleman (sebagai laporan)
- Ka. Dinas Pol. PP. dan Tibmas Kab. Sleman
- Ka. Dinas Kesehatan Kab. Sleman
- Ka. Bid. Percn. SDM Bappeda Kab. Sleman
- Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
- Camat Kec. Depok
- ~~Camat Kec. Mlati~~
- Ka. Puskesmas Mlati II
- Direktur RS Dr.Sardjito Yogyakarta
- 0 Dekan Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
- 1 Pertinggal

**A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama**


Drs. Slamet Riyadi, MM
NIP. 490 027 188